

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Organisasi Perangkat Daerah ini adalah merupakan penjabaran dari Program-program yang ada di Renstra Organisasi Perangkat Daerah tahun 2016-2021. Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Organisasi Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan Renstra dalam jangka pendek (1 Tahun), untuk menselaraskan dan mensinkronisasikan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah 2021 dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah 2016-2021.

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2021. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2021. Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Akhirnya Kami berharap semoga Rencana Kerja ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BLITAR



AGUS SANTOSA, S.Sos, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710818 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	 9
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2019	 9
2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra OPD	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi OPD	18
2.3.1. Analisa SWOT	18
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi	19
2.3.3. Isu-isu Strategis	20
2.4. Review Terhadap Ranwal RKPD	21
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	 27
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	27
3.3. Program dan Kegiatan	28

BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V	: PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Blitar	14
2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2016-2021	17
2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar	23
2.5. Usulan-Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 yang masuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Tahun Anggaran	26
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Blitar	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) OPD.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya di bidang perumahan, bidang penyehatan lingkungan permukiman, bidang prasarana dan pengembangan kawasan permukiman dan bidang pertanahan, memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2021. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2021. Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat lebih optimal;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahu 2020 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2021;
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman,

gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik;

4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya

Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2016 – 2021, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2016 – 2021 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2021 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2016 – 2021. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2028;

19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian singkat mengenai Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan keterkaitan dengan RPJMD, Renstra serta RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tata cara penyusunan dokumen perencanaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan secara singkat susunan bahasan dalam penulisan dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
OPD Menjelaskan secara singkat pelaksanaan program / kegiatan tahun lalu dan capaian kinerja berdasarkan Renstra serta proyeksi tahun berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan secara singkat target kinerja berdasarkan Renstra serta realisasi capaian kinerja yang telah dicapai.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD

Mengemukakan isu-isu penting bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait program kerja yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Ranwal RKPD

Menjelaskan dan membandingkan rencana program / kegiatan awal sebagaimana Renstra dengan program / kegiatan yang telah disetujui dalam pagu indikatif tahun 2021.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Mengungkapkan dan menjelaskan usulan-usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat serta yang telah disetujui pada tahun 2021.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengungkapkan isu-isu nasional yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Blitar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2021 sesuai dengan Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan secara singkat mengenai program / kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2021.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2021, yaitu nama program dan kegiatan, besar dan sumber dana, keluaran, hasil, manfaat, dampak, kelompok sasaran dan lokasi kegiatan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta lampiran-lampiran yang menjelaskan matriks kegiatan tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2019)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Capaian Renstra OPD dirangkum dalam tabel 1 (terlampir), dengan masing – masing penjelasan sebagaimana berikut :

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2019

A. Capaian Kinerja Kegiatan

Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan sampai dengan tingkat kegiatan pada setiap program (kinerja kegiatan) yang secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran, dengan asumsi Capaian Kinerja adalah 100% Capaian ini didapat dari rencana awal target pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran akan tercukupi sebesar 100% dan pada akhir tahun anggaran diasumsikan dapat terpenuhi sebesar 100%. Kebutuhan sarana penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 tahun anggaran dapat terpenuhi dalam rangka pelayanan publik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan asumsi Capaian Kinerja adalah sebesar 100% Capaian ini didapat dari perbandingan antara target dengan realisasi akhir tahun yang diperoleh kesamaan. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor, meliputi: pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kantor, penyediaan kelengkapan kantor selama kurun waktu 1 tahun anggaran dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan asumsi Capaian Kinerja adalah sebesar 100% Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa Jumlah aparatur yang mengikuti bintek/sosialisasi dengan target 50 orang dan pada akhir tahun diharapkan bisa terealisasi 100%.

4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja, dengan asumsi Capaian Kinerja adalah sebesar 100% Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa terselesaikannya 6 laporan (Dokumen Renstra, Renja, RKA, LKPJ, LPPD, LKjIP / SAKIP) dan pada akhir tahun dapat terealisasi 6 laporan.
 - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan dengan asumsi Capaian Kinerja adalah sebesar 100% Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa terselesaikannya 6 laporan (Dokumen DPA, Laporan Realisasi Keuangan Tribulan, Semesteran, Tahunan, Neraca, CALK) dan pada akhir tahun dapat terealisasi 6 laporan.
5. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni DAK Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dengan target sebanyak 169 Rumah
 - b. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dengan target 86 unit, dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.
 - c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan
Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah dokumen pengembangan perumahan yang disusun dengan asumsi Capaian Kinerja adalah sebesar 1 dokumen dapat tercapai pada akhir tahun
 - d. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah pengembangan perumahan dengan target 10 pengembang perumahan dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

6. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

a. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah lokasi dikembangkannya prasarana air bersih dengan target 22 lokasi dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah lokasi dikembangkannya prasarana air bersih dengan target 11 lokasi dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah DAK

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah lokasi dikembangkannya prasarana sanitasi dengan target 10 lokasi dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

d. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah lokasi dikembangkannya prasarana air limbah dengan target 3 lokasi dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

e. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah lokasi dikembangkannya drainase dengan target 27 lokasi dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

7. Program Pengembangan Kawasan Permukiman

a. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah lokasi pembangunan jalan lingkungan

dengan target 37 lokasi dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

b. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah lokasi terfasilitasinya revitalisasi kawasan kumuh dengan target 2 kecamatan dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah kajian pengembangan permukiman dengan target 1 dokumen kajian dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

8. Program Pengembangan Kawasan Permukiman

a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah permasalahan tanah yang difasilitasi dengan target 1 lokasi dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

b. Kegiatan Sengketa dan Ganti Rugi

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah permasalahan tanah yang difasilitasi dengan target 1 lokasi dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

c. Kegiatan Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah

Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa jumlah pengadaan tanah yang difasilitasi dengan target 1 lokasi dan pada akhir tahun diasumsikan target tersebut bisa terpenuhi.

2.1.2 Evaluasi Capaian Renstra OPD Tahun 2019

Evaluasi Capaian Renstra OPD dilakukan pada Capaian Program dan Capaian Pendapatan dengan mereview target dan capaian kinerja program dan pendapatan sampai dengan tahun pelaksanaan anggaran yang secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 maka Capaian kinerja program pada tahun 2019 terealisasi 90% dari target yang direncanakan sebesar 90% pada tahun 2021. Capaian kinerja ini juga ditunjukkan dengan tingkat kepuasan aparatur terhadap pemenuhan kebutuhan operasional kantor yang pada tahun 2019 menyatakan puas dengan indikator dapat terlaksananya tupoksi masing – masing individu dengan baik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 maka Capaian kinerja program pada tahun 2019 terealisasi 100% dari target yang direncanakan sebesar 100% pada tahun 2021.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 maka Capaian kinerja program pada tahun 2019 terealisasi 90% dari target yang direncanakan sebesar 90% pada tahun 2021.

4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 maka Capaian kinerja program pada tahun 2019 mendapatkan predikat B dari target yang direncanakan pada tahun 2021 mendapat predikat BB. Indikator penilaian laporan capaian kinerja ini adalah ketepatan waktu penyelesaian dan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar atas Laporan Keuangan, LAKIP/SAKIP OPD

5. Program Pengembangan Perumahan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 maka Capaian kinerja program pada tahun 2019 terealisasi 97,13% pemenuhan Rumah Layak Huni dari target yang direncanakan sebesar 96,70% pada tahun 2021.

6. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 maka Capaian kinerja program pada tahun 2019 terealisasi

- a. 71,93% RT berakses sanitasi dari target yang direncanakan sebesar 78%, pada tahun 2021.
- b. 81,42% RT berakses air bersih dari target yang direncanakan sebesar 95%, pada tahun 2021.
- c. 15,00% RT berakses dari target yang direncanakan sebesar 25% pada tahun 2021.

7. Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 maka Capaian kinerja program pada tahun 2019 terealisasi 0,80% kawasan kumuh dari target yang direncanakan sebesar 0% pada tahun 2021.

8. Program Fasilitasi Bidang Pertanahan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 maka Capaian kinerja program pada tahun 2019 terealisasi 100% dari target yang direncanakan sebesar 100% pada tahun 2021.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra s/d 2020 (%)	
					Target 2019	Realisasi 2019	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1.04 .1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan aparatur	90	70	80	80	100%	90		
1.04 .1.04.01 .01 . 01	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran	18	18	18	18	100%	18		
1.04 .1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100	100	100	100	100%	100		
1.04 .1.04.01 .02 . 01	Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	100	100	100	100	100%	100		
1.04 .1.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	90	75	80	75	94%	90		
1.04 .1.04.01 .05 . 01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	10	0	10	0	0%	50		

1.04.1.04.01.06	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu	100	100	100	100	100%	100		
1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	120	30	30	50	167%	8		
1.04.1.04.01.06.02	Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	40	10	10	22	220%	10		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Aset OPD								
	Penatausahaan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah Aset yang terdokumentasi	100	100	100	0	0%	0		
1.04.1.04.01.16	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah	96.70	1	1,25	1,5	120%	96.70		
1.04.1.04.01.16.01	Pembangunan Prasarana dan sarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)	Jumlah Sarpras Rumah Sederhana Sehat yang Didanai DAK	2161	450	429	396	92%	2161		
1.04.1.04.01.16.02	Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya	Jumlah koordinasi	3000	250	50	20	40%	3000		
		Jumlah rehab Rumah Tidak layak huni DAU								
1.04.1.04.01.16.03	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan	Jumlah koordinasi Pengembangan Perumahan	5	5	5	5	100%	5		
1.04.1.04.01.16.04	Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal	Jumlah koordinasi	10	10	3	8	267%	10		
1.04.1.04.01.17	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Prosentase Rumah tangga berakses Sanitasi layak	75	68	70	70	100%	75		
		persentase rumah tangga berakses air bersih	95	75,56	78	78	100%	95		
		persentase kawasan berakses drainase lingkungan	25	15	20	20	100%	25		
1.04.1.04.01.17.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih yang dibangun melalui DAK	36	7	3	3	100%	36		

1.04 .1.04.01 .17 . 01	Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih	Jumlah Sarpras Air Bersih yang dibangun DAU	10	4	5	1	20%	10		
		Jumlah Pembinaan	4	4	2	1	50%	4		
		Jumlah Pendampingan /Fasilitasi	2	2	2	2	100%	2		
1.04 .1.04.01 .17 . 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK)	Jumlah sarana dan Prasarana Air limbah yang dibangun melalui DAK	30	6	6	14	233%	30		
1.04 .1.04.01 .17 . 03	Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana Prasarana Air Limbah yang dibangun melalui DAU	4	0	0	0	0%	4		
1.04 .1.04.01 .17 . 04	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan	Jumlah Drainase Lingkungan yang dibangun	3200	3000	3200	9900	309%	3250		
1.04 .1.04.01 . 18	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Meningkatnya Penurunan luas Kawasan kumuh	0	1.25	1	0,5	50%	0		
1.04 .1.04.01 .18 . 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	10500	3000	3500	8000	229%	10500		
1.04 .1.04.01 .18 . 02	Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah Pendampingan/fasilitasi	15	5	5	15	300%	15		
		Jumlah dokumen	3	3	3	3	100%	3		
1.04 .1.04.01 .18 . 03	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Koordinasi	15	0	3	3	100%	15		
2.04 .1.04.01 . 15	Program Fasilitasi Bidang Pertanahan	Prosentase Permasalahan Tanah yang terfasilitasi	1	1	1	1	100%	1		
2.04 .1.04.01 .15 . 01	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah	Jumlah Inventarisasi Permasalahan Tanah	1	0	1	1	100%	1		
2.04 .1.04.01 .15 . 02	Fasilitasi Sengketa dan Ganti Rugi	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	1	0	1	1	100%	1		
			1	0	1	1	100%	1		
2.04 .1.04.01 .15 . 03	Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pengadaan tanah	1	0	1	1	100%	1		

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan rehabilitasi perumahan tidak layak huni; melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pembangunan perumahan formal; melakukan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman. Secara umum, permasalahan dalam pelayanan dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi bersama instansi terkait.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar memberikan kontribusi bagi pencapaian Misi Bupati yang ke satu yaitu MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT dengan sasaran Meningkatkan cakupan dan Kualitas layanan infrastruktur, kontribusi pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2016-2021

NO	Indikator	Target Renstra OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke				
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Prosentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih.	78%	84%	90%	95%	95%	71.67%	70%	81,42 %		
2	Prosentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi yang Layak	67%	70%	75%	78%	78%	71.67%	71.74%	71,93 %		
3	Prosentase Permasalahan Tanah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%		
4	Prosentase Kawasan Kumuh	1.5%	1%	0.5%	0%	0%	-	0%	0,80%		
5	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	0.15%	0.15%	97,13 %		

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar

NO	Indikator	SPM Nasional	IKK	Target Renstra OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	
1	Prosentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih.			78%	84%	90%	95%	95%	70%	81,42 %		
2	Prosentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi yang Layak			67%	70%	75%	78%	78%	71.74%	71,93 %		
3	Prosentase Permasalahan Tanah yang difasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Prosentase Kawasan Kumuh			1.5%	1%	0.5%	0%	0%	0%	0,80%		
5	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah			1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	0.15%	97,13 %		

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Analisa SWOT

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan

A. Kekuatan

1. Kuatnya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana;
2. Adanya dukungan pemerintah pusat;
3. Adanya dukungan teknologi informasi;
4. Adanya Tenaga Lapangan yang komunikatif; kooperatif dan profesional;
5. Tersedianya peralatan dan teknologi informasi; Tersedianya SOP sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Tersedianya aparatur sipil Negara.

B. Kelemahan

1. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran;

2. Kurangnya tenaga teknis di bidang perumahan dan permukiman;
3. Belum terbangunnya sistem informasi perumahan permukiman;
4. Belum Optimalnya dalam melaksanakan SOP.

C. Peluang

1. Meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak seiring dengan pertumbuhan penduduk;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kawasan kumuh;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan akses air bersih dan sanitasi yang layak;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan drainase;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan permasalahan pertanahan
6. Kemajuan teknologi.

D. Ancaman

1. Berkurangnya sumber sumber air;
2. Meningkatnya populasi tanpa diiringi peningkatan pemenuhan perumahan;
3. Adanya normalisasi kali Bogel yang menimbulkan dampak social;
4. Adanya kesalahpengertian mengenai penggunaan teknologi yang idelanya untuk mempermudah proses dan menyederhanakan menjadi suatu bentuk pekerjaan baru.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Dari hasil identifikasi diatas, maka dirumuskan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

1. Masih tingginya angka defisit rumah (backlog), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah :
 - a. Tingginya harga barang pokok berimbas pada tingginya harga barang lain dan sangat berpengaruh pada sektor real (konstruksi) yang ada di Kabupaten Blitar sehingga berdampak pada

- mahalnya bahan bangunan yang secara langsung akan mempengaruhi harga dari untuk pembangunan rumah itu sendiri;
- b. Tingginya harga tanah
- c. Rendahnya penghasilan masyarakat
- 2. Belum lengkapnya dokumen perencanaan penyehatan lingkungan permukiman yang meliputi:
 - a. Dokumen pembangunan sarana prasarana air bersih
 - b. Dokumen pembangunan sanitasi
 - c. Dokumen pembangunan drainase
- 3. Belum lengkapnya dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi
 - a. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
 - b. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- 4. Belum adanya Sistem Informasi Pertanahan
- 5. Belum adanya Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman

2.3.3 Isu isu strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu – isu strategis pemerintahan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi penyediaan pemenuhan rumah layak;
2. Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan lingkungan permukiman seperti air bersih, sanitasi, dan drainase;
3. Pertumbuhan ekonomi tidak merata yang memungkinkan munculnya kawasan kumuh baru;
4. Adanya dampak sosial yang dirasakan warga lokal sebagai akibat kegiatan normalisasi sungai menyebabkan penduduk sekitar terdampak

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan RKPD terdapat 7 program yang tercantum dalam:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Pengembangan Kawasan Permukiman
7. Program Fasilitasi Bidang Pertanian

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka pada tahun 2020 program dan kegiatan yang direncanakan sama dengan program dan kegiatan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 telah direncanakan 7 program dengan 19 kegiatan yang didanai APBD Kab. Blitar dan DAK

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down & bottom up”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media

harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD.

Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Usulan untuk kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan.

Tabel2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Prosentase kepuasan aparatur	80%	800.000.000
					Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	18	800.000.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100,0%	500.000.000
					Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	100%	500.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	85,0%	135.000.000
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Jumlah aparatur yang mengikuti	10	135.000.000
					Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu	100,0%	300.000.000

					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen	30	100.000.000
					Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen	10	100.000.000
					Penatausahaan Pengelolaan Aset SKPD	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Jumlah Aset	100	100.000.000
					Program Pengembangan Perumahan	Kab Blitar	Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah	1,25%	20.125.000.000
					Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Kab Blitar	Jumlah RTLH yang direhab melalui DAK	450	6.750.000.000
					Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya	Kab Blitar	Jumlah RTLH yang direhab melalui DAU	750	12.650.000.000
					Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan	Kab Blitar	Jumlah Kebijakan	1	475.000.000
					Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal	Kab Blitar	Jumlah Koordinasi	10	250.000.000
					Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Kab Blitar	Prosentase RT berakses sanitasi layak; prosentase RT berakses air bersih; luas kawasan berakses drainase lingkungan	75%;90%;20%	15.275.000.000
					Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih	Kab Blitar	Sarpras air bersih yang dibangun	10	4.190.000.000
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK)	Kab Blitar	sarpras sanitasi dibangun	8	4.160.000.000
					Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik	Kab Blitar	sarpras sanitasi dibangun	1	1.195.000.000
					Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan	Kab Blitar	Panjang saluran drainase yang dibangun	3.350	2.030.000.000

					Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK	Kab Blitar	Sarpras air bersih yang dibangun	9	3.700.000.000
					Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab Blitar	Prosentase penurunan kawasan kumuh	0.5%	10.370.000.000
					Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman	Kab Blitar	panjang jalan lingkungan yang dibangun	10.500	9.020.000.000
					Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh	Kab Blitar	Luas Kawasan Kumuh yang direvitalisasi	3	900.000.000
					Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab Blitar	Jumlah Kawasan yang dikembangkan	3	450.000.000
					Program Fasilitasi Bidang Pertanahan	Kab Blitar	Prosentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	100,0%	750.000.000
					Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah	Kab Blitar	Jumlah Inventarisasi Permasalahan tanah	1	250.000.000
					Fasilitasi Sengketa dan Ganti Rugi	Kab Blitar	Jumlah Fasilitasi Konflik Pertanahan	1	350.000.000
					Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah	Kab Blitar	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah	1	150.000.000

TABEL 2.5

Usulan-Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2020 yang masuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Tahun Anggaran 2021

Kegiatan	Rincian Lokasi Usulan Musrenbang 2021 yang dapat terakomodir	KECAMATAN	VOLUME	Rencana Pendanaan Indikatif	AKOMODIR RKA 2021
Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya Output: Jumlah rehab RTLH	10 Desa (625 rumah)	Panggunrejo	7 desa 115 UNIT	2.012.500.000	ADA
	desa mronjo dan desa jatitengah (40 rumah)	Selopuro			TIDAK ADA
	Dusun Bangunrejo (25 Rumah)	Kesamben			TIDAK ADA
	Desan Grendeng 20 Rumah	Selorejo			TIDAK ADA
	Dusun Genengan, Krajan, Dusun Kuntulan (7 rumah)	Sanankulon	10 UNIT	175.000.000	ADA
	desa wonotirto	Wonotirto	10 UNIT	175.000.000	ADA
	desa sumberarum, desa Mojorejo, desa Ringinrejo, Desa Wates (196 Rumah)	Wates	20 UNIT	350.000.000	ADA
	Dusun Sumberarum Barat (5rumah)	Wlingi			TIDAK ADA
	Seluruh Desa/Kelurahan di Kecamatan Nglegok (42 rumah)	Nglegok	45 UNIT	787.500.000	ADA
	Desa Binangun (100rumah)	Binangun	25 UNIT	437.500.000	ADA
	Desa Kendalrejo dan Desa Bendosewu (58 rumah)	Talun			TIDAK ADA
TOTAL				3.937.500.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perkembangan penduduk dan aglomerasi perkotaan yang pesat memerlukan infrastruktur regional dan infrastruktur skala kawasan yang baik terutama drainase, IPAL, TPS3R, RTH, dan air minum sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yang menetapkan bahwa target air minum : 100 %, kumuh : 0 % dan sanitasi :100 % .

Percepatan pencapaian target kinerja tersebut memerlukan kolaborasi, integrasi dan sinkronisasi anggaran dan pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan badan usaha/swasta yang kemudian diperkuat dan diperluas. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar pada tahun 2021 guna menjawab atau mengantisipasi isu-isu Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Revitalisasi kawasan kumuh
- b. Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman berupa infrastruktur pembawa air bersih, air limbah, drainase, jalan lingkungan
- c. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan Sasaran Renja OPD didasarkan atas rumusan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra OPD. Tujuan dan sasaran Renja OPD dapat dilihat dalam Tabel Tujuan dan Sasaran. Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Ketersediaan Hunian yang layak
- b. Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Dasar di Kawasan Permukiman
- c. Meningkatnya efektifitas pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin

dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar adalah :

- a. Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- b. Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Dasar di Kawasan Kumuh
- c. Terfasilitasinya Permasalahan Pertanahan

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai penjabaran dari pelaksanaan tujuan dan sasaran serta isu-isu strategis bidang lingkungannya hidup maka dalam Rancangan Renja terdapat 9 program yang akan dilaksanakan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Program Pengembangan Perumahan
- e. Program Pengembangan Kawasan Permukiman
- f. Program Fasilitasi Bidang Pertanahan
- g. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka pada tahun 2021 program dan kegiatan yang direncanakan sama dengan program dan kegiatan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 telah direncanakan 7 program dengan 19 kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2021 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar diarahkan pada :

1. Pelayanan Publik dengan program/kegiatan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana kantor beserta pemeliharannya;
2. Pemenuhan sarana dasar permukiman seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan;
3. Revitalisasi kawasan kumuh (RTLH)
4. Fasilitasi masalah tanah perkebunan Karangnongko, Rotorejo, Soso dan Petungombo

Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
 - Masukan (*Input*) : Rp 4.512.552.892
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran sebesar 18
 - Hasil (*Benefit*) : Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran sebesar 0,8
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur Disperkim
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Masukan (*Input*) : Rp 136.133.200
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah sarpras yang berfungsi baik sebesar 100%

- Hasil (*Benefit*) : Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD; 100%
- Kelompok Sasaran : Aparatur Disperkim

3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

- Masukan (*Input*) : Rp 4.006.000
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen sebesar 5
- Hasil (*Benefit*) : Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu sebesar 100%
- Manfaat (*Outcomes*) : Skor SAKIP OPD; B
- Dampak (*Impact*) : Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas; 100%
- Kelompok Sasaran : Pelaporan Kinerja

2. Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan

- Masukan (*Input*) : Rp 2.003.000
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen sebesar 10
- Hasil (*Benefit*) : Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu sebesar 1
- Manfaat (*Outcomes*) : Skor SAKIP OPD; B
- Dampak (*Impact*) : Mewujudkan dokumen penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas; 100%
- Kelompok Sasaran : Pelaporan Keuangan

5. Program Pengembangan Perumahan

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)

- Masukan (*Input*) : Rp 750.825.000
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah RTLH yang direhab melalui DAK sebesar 450
 - Hasil (*Benefit*) : Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah sebesar 1,25%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya ketersediaan rumah layak
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2. Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya
- Masukan (*Input*) : Rp 6.000.000.000
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah RTLH yang direhab melalui DAU sebesar 750
 - Hasil (*Benefit*) : Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah sebesar 1,25%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya ketersediaan rumah layak
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan
- Masukan (*Input*) : Rp 100.000.000
Jumlah Dokumen Pendukung
 - Keluaran (*Output*) : Kebijakan Perumahan sebesar 1 dokumen
 - Hasil (*Benefit*) : Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah sebesar 1,25%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya ketersediaan rumah layak
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat
4. Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal
- Masukan (*Input*) : Rp 42.015.000
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Koordinasi Pengembangan Perumahan sebesar 10

- Hasil (*Benefit*) : Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah sebesar 1,25%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya ketersediaan rumah layak
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
- Kelompok Sasaran : Masyarakat

6. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

1. Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih

- Masukan (*Input*) : Rp 8.504.359.000
- Keluaran (*Output*) : Sarpras air bersih yang dibangun sebesar 10
- Hasil (*Benefit*) : Prosentase RT berakses sanitasi layak; prosentase RT berakses air bersih; luas kawasan berakses drainase lingkungan sebesar 75%;90%;20%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya prasarana dasar kawasan permukiman
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
- Kelompok Sasaran : Masyarakat

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK)

- Masukan (*Input*) : Rp 406.970.500
- Keluaran (*Output*) : sarpras sanitasi dibangun sebesar 8
- Hasil (*Benefit*) : Prosentase RT berakses sanitasi layak; prosentase RT berakses air bersih; luas kawasan berakses drainase lingkungan sebesar 75%;90%;20%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya prasarana dasar kawasan permukiman
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
- Kelompok Sasaran : Masyarakat

3. Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik

- Masukan (*Input*) : Rp 4.445.325.000
- Keluaran (*Output*) : Sarpras sanitasi dibangun sebesar 1

- Hasil (*Benefit*) : Prosentase RT berakses sanitasi layak; prosentase RT berakses air bersih; luas kawasan berakses drainase lingkungan sebesar 75%;90%;20%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya prasarana dasar kawasan permukiman
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
- Kelompok Sasaran : Masyarakat

4. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan

- Masukan (*Input*) : Rp 3.008.401.800
- Keluaran (*Output*) : Panjang saluran drainase yang dibangun sebesar 3350
- Hasil (*Benefit*) : Prosentase RT berakses sanitasi layak; prosentase RT berakses air bersih; luas kawasan berakses drainase lingkungan sebesar 75%;90%;20%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya prasarana dasar kawasan permukiman
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
- Kelompok Sasaran : Masyarakat

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK

- Masukan (*Input*) : Rp 3.705.132.000
- Keluaran (*Output*) : Sarpras air bersih yang dibangun sebesar 9
- Hasil (*Benefit*) : Prosentase RT berakses sanitasi layak; prosentase RT berakses air bersih; luas kawasan berakses drainase lingkungan sebesar 75%;90%;20%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya prasarana dasar kawasan permukiman
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
- Kelompok Sasaran : Masyarakat

7. Program Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman

- Masukan (*Input*) : Rp 5.232.847.000
- Keluaran (*Output*) : Panjang jalan lingkungan yang dibangun sebesar 10.500 m
- Hasil (*Benefit*) : Prosentase penurunan kawasan kumuh sebesar 0.5%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya prasarana dasar kawasan permukiman
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
- Kelompok Sasaran : Masyarakat

2. Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh

- Masukan (*Input*) : Rp 1.498.400.000
- Keluaran (*Output*) : Luas Kawasan Kumuh yang direvitalisasi sebesar 3
- Hasil (*Benefit*) : Prosentase penurunan kawasan kumuh sebesar 0.5%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya prasarana dasar kawasan permukiman
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
- Kelompok Sasaran : Masyarakat

3. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman

- Masukan (*Input*) : Rp 471.280.000
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Kawasan yang dikembangkan sebesar 3
- Hasil (*Benefit*) : Prosentase penurunan kawasan kumuh sebesar 0.5%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya prasarana dasar kawasan permukiman
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
- Kelompok Sasaran : Masyarakat

8. Program Fasilitasi Bidang Pertanian

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah

- Masukan (*Input*) : Rp 1.465.650.000
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Inventarisasi Permasalahan tanah sebesar 1

- Hasil (*Benefit*) : Prosentase permasalahan tanah yang terfasilitasi sebesar 100%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya penggunaan lahan
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat
2. Fasilitasi Sengketa dan Ganti Rugi
- Masukan (*Input*) : Rp 1.996.104.000
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Fasilitasi Konflik Pertanahan sebesar 1
 - Hasil (*Benefit*) : Prosentase permasalahan tanah yang terfasilitasi sebesar 100%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya penggunaan lahan
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat
3. Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah
- Masukan (*Input*) : Rp 455.500.000
 - Keluaran (*Output*) : Prosentase permasalahan tanah yang terfasilitasi sebesar 100%
 - Hasil (*Benefit*) : Prosentase permasalahan tanah yang terfasilitasi sebesar 1
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya penggunaan lahan
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan infrastruktur
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat

Rencana tersebut dapat berjalan baik dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan yang memiliki sikap dan mental profesionalisme, partisipatif, disiplin dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keberhasilan sebuah tujuan.

TABEL 4.1 RENJA 2021
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Tahun Anggaran 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	90,00%	4.512.552.892	APBD KAB		90%	4.512.552.892
	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	90,00%	4.512.552.892	APBD KAB		90%	4.512.552.892
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	136.133.200	APBD KAB		100,00%	136.133.200
	Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	136.133.200	APBD KAB		100%	136.133.200
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00%	0	APBD KAB		0,00%	0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00%	0	APBD KAB		0,00%	0
	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	6.009.000	APBD KAB		100%	6.009.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	4.006.000	APBD KAB		10	4.006.000

	Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	2.003.000	APBD KAB		10	2.003.000
	Penatausahaan Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah Aset	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	APBD KAB		0	0
	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,25%	6.892.840.000	APBD KAB		1,25%	6.892.840.000
	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah RTLH yang direhab melalui DAK	Kab Blitar	450	750.825.000	APBD KAB		450	750.825.000
	Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya	Jumlah RTLH yang direhab melalui DAU	Kab Blitar	750	6.000.000.000	APBD KAB		750	6.000.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan	Jumlah Kebijakan	Kab Blitar	1	100.000.000	APBD KAB		1	100.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal	Jumlah Koordinasi	Kab Blitar	5	42.015.000	APBD KAB		5	42.015.000
	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Prosentase RT berakses sanitasi layak; prosentase RT berakses air bersih; luas kawasan berakses drainase lingkungan	Kab Blitar	78%; 95%; 25%	20.070.188.300	APBD KAB		78%; 95%; 25%	20.070.188.300
	Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih	Sarpras air bersih yang dibangun	Kab Blitar	10	8.504.359.000	APBD KAB		10	8.504.359.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK)	sarpras sanitasi dibangun	Kab Blitar	9	406.970.500	APBD KAB		9	406.970.500
	Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik	sarpras sanitasi dibangun	Kab Blitar	10	4.445.325.000	APBD KAB		10	4.445.325.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase yang dibangun	Kab Blitar	3.350	3.008.401.800	APBD KAB		3.350	3.008.401.800
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK	Sarpras air bersih yang dibangun	Kab Blitar	9	3.705.132.000	APBD KAB		9	3.705.132.000
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase penurunan kawasan kumuh	Kab Blitar	0,00%	7.202.527.000	APBD KAB		0,00%	7.202.527.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman	panjang jalan lingkungan yang dibangun	Kab Blitar	10.500	5.232.847.000	APBD KAB		10.500	5.232.847.000
	Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang direvitalisasi	Kab Blitar	3	1.498.400.000	APBD KAB		3	1.498.400.000
	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan yang dikembangkan	Kab Blitar	3	471.280.000	APBD KAB		3	471.280.000

	Program Fasilitas Bidang Pertanahan	Prosentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	Kab Blitar	100,00%	3.917.254.000	APBD KAB		100,00%	3.917.254.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah	Jumlah Inventarisasi Permasalahan tanah	Kab Blitar	1	1.465.650.000	APBD KAB		1	1.465.650.000
	Fasilitasi Sengketa dan Ganti Rugi	Jumlah Fasilitas Konflik Pertanahan	Kab Blitar	1	1.996.104.000	APBD KAB		1	1.996.104.000
	Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah	Jumlah Fasilitas Pengadaan Tanah	Kab Blitar	1	455.500.000	APBD KAB		1	455.500.000
		TOTAL			42.737.504.392	TOTAL			42.737.504.392

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2021 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diemban oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Semoga Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2021. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar.

Blitar, Agustus 2021

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BLITAR

AGUS SANTOSA, S. Sos, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710818 199101 1 002